



PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 41 TAHUN 2014

TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu pengaturan tentang tata cara penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa;
  - b. bahwa tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kewenangan Pemerintah Kota Ambon yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa sambil menunggu peraturan Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud ;
  - d. bahwa sesuai pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 257) ;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 2 Seri B Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 256) ;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 257) ;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 257) ;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 259) ;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 260) ;
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 261) ;
23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 262) ;
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 263) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon

3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Ambon
4. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
5. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakilyang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
8. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggangwaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
9. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
10. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
16. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II  
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN  
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
  - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
  - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
  - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.
  - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
    1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.
    2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
    3. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) harikerja.

BAB III  
PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.

- (2) Piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

#### Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

### BAB IV KEWENANGAN Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh :
- Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
  - Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (2) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN Pasal 7

- (1) Pada setiap akhir tahun takwin, Kepala Bidang Pembukuan dan Verifikasi menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan, Seksi Penagihan.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat
- Nama Wajib pajak dan Penanggung Pajak;
  - Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - Jenis pajak daerah;
  - Tahun pajak;
  - Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
  - Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak Daerah, segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru sita pajak Daerah untuk mendampingi Tim.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib Pajak dan penanggung pajak;
  - b. Alamat wajib Pajak dan penanggung pajak;
  - c. Nomor pokok wajib pajak daerah;
  - d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
  - e. Jenis Pajak Daerah;
  - f. Tahun pajak;
  - g. Besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
  - h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
  - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
  - j. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Walikota.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan petikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah Kota Ambon .
- (2) Petikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang pajak daerah dari daftar piutang pajak daerah.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 12

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 10 November 2014

  
WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 2014

  
SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR